



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN NGANTANG

Jl. Raya Ngantang No. 25 Telp. (0341) 521155

Email: [Ngantang@malangkab.go.id](mailto:Ngantang@malangkab.go.id) - Web: <http://Ngantang.malangkab.go.id>

**NGANTANG - 65392**

## KEPUTUSAN CAMAT NGANTANG NOMOR: 188.45/ /35.07.27/2021

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG

#### CAMAT NGANTANG,

- Menimbang :
- Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Ngantang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
  - Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu Kecamatan Ngantang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
  - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Daerah Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Surat Keputusan Camat Ngantang Nomor:188.4/596/KEP/35.07.27/2016 tentang Penetapan Renstra Kecamatan Ngantang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU	:	Indikator Kinerja Individu Kecamatan Ngantang masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Ngantang sebagaimana tersebut dalam Lampiran;
KEDUA	:	Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;</li> <li>b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.</li> </ul>
KETIGA	:	Indikator Kinerja Individu Kecamatan Ngantang dimanfaatkan untuk; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah</li> <li>b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah</li> <li>c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah</li> <li>e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah</li> </ul>
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ngantang  
Padatanggal : Januari 2021

CAMAT NGANTANG

**AKHMAD TAUFIQ J.**